

Perpajakan @ UMB by VED.,SE.,Msi.,Ak.,CA

Pertemuan 1

Materi :


- | | |
|---|--|
| 1 | 1. Pengantar 2. Pungutan lain 3. Fungsi pajak 4. Dasar teori pemungutan pajak 5. Kedudukan hukum pajak (PERKULIAHAN) |
|---|--|

Definisi Pajak




Pungutan lain

Pajak Daerah & Retribusi Daerah : UU 28/2009



Retribusi Daerah

Pungutan daerah → sehubungan dengan pelayanan daerah (jasa dan perijinan) dari pemerintah daerah



Tata Cara Pemungutan Retribusi

Dasar pemungutan → SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) → atau dokumen lain yg dipersamakan (bentuk karcis,tiket,kupon, invoice) → rekap bulanan atas total retribusi → ditagihkan dg STRD (surat tagih retribusi daerah) ** mekanisme tagih & lapor : sesuai dg ketetapan Pemda

Fungsi Pajak

Fungsi Budgeter

- pendanaan negara

Fungsi Regulerend

- pengaturan, terutama pola ekonomi rakyat

Dasar teori pemungutan Pajak

Teori Asuransi

- negara melindungi/menjamin rakyat , pajak spt "premi asuransi"

Teori kepentingan

- pajak berhubungan dengan kepentingan seseorang , semakin besar kepentingan : semakin besar pajak

Teori daya pikul

- pajak harus sesuai dg kemampuan , pendekatan :
 - unsur objektif : sesuai besarnya penghasilan seseorang
 - unsur subjektif : sesuai kebutuhan ekonomis seseorang

Teori Bakti

- Hubungan rakyat & negara : pajak bentuk bakti rakyat ke negara

Teori Asas Daya Beli

- Pajak : mekanisme perpindahan nilai ekonomis dari rakyat ke negara, disalurkan kedalam bentuk kebutuhan publik (kembali ke rakyat)

Kedudukan Hukum Perpajakan


Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hokum-hukum sebagai berikut :

1. **Hukum Perdata** yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. **Hukum Publik** yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum public ini terdiri dari : Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. **Hukum pajak materil**, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (*objek pajak*), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. **Hukum pajak formil**, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pengelompokan Pajak



Stelsel Pajak

Stelsel Nyata/ riel stelsel

- Pajak riil sesuai transaksi , pajak diakhir periode setelah diketahui dasar nilai pajak

Stelsel anggapan/ fictieve stelses

- pajak dikenakan berdasarkan anggapan/estimasi

Stelsel Campuran

- kombinasi : pajak awal (estimasi) , pajak disesuaikan diakhir periode sesuai kenyataan (riel)

Sistem Pemungutan Pajak

Official Assessment System

- nilai pajak ditentukan oleh negara (fiskus)
- ciri : wp pasif, bayar pajak sesuai ketentuan pajak

Self Assessment System

- nilai pajak ditentukan oleh WP sendiri
- ciri : wp aktif, fiskus sbg pengawas

With Holding System

- pajak yg ditentukan oleh pihak ke III
 - ciri : pajak ditentukan oleh pihak ke III buka fiskus bukan WP
-